



## PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Raehul Janah<sup>1\*</sup>, Syamsul Hidayat<sup>2</sup>, Idi Amin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

\*Correspondence: rehonecky@gmail.com

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 5 Juli 2023

Direvisi: 9 Oktober 2023

Publish: 30 Oktober 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai macam latar belakang kehidupan, adat budaya, karakter, sifat, pemikiran, dan pendirian sering kali memicu adanya konflik, tindak kekerasan, bahkan terjadinya perkara tindak pidana seperti yang terjadi di Dusun Ganjar, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sehingga tersusunlah Skripsi yang berjudul Penyelesaian Konflik Sosial Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat), Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian *Restorative Justice* sesuai dengan perkap polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, pasal 12 di sebutkan proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu, faktor hambatan yg terjadi di Internal Kepolisian kurangnya pemahaman mediator, tidak ada peraturan yg mengatur secara kongkrit, maupun eksternal dari masyarakat itu sendiri waktu tidak intensif dan poin-poin kesepakatan yang tidak merugikan korban, sehingga Penyelesaian konflik Sosial melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat merupakan pemilihan jalan tengah yang sangat efektif sesuai dengan peraturan polri dengan pengembalian ganti rugi dalam bentuk materiil dan pemulihan kembali Setelah dilakukannya mediasi dengan *Restorative Justice* Walaupun dalam Penyelesaiannya memiliki beberapa hambatan internal dan eksternal namun tidak menjadi kendala *Restorative Justice* terselesaikan. Kata Kunci : **Konflik, Sosial, Restorative Justice**

### ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze and understand the resolution of conflicts that occur in communities with various backgrounds of life, cultural customs, characters, traits, thoughts, and societal principles which often trigger conflicts, violence, and even criminal cases such as what happened in Ganjar Hamlet, Mareje Village, Sheet District, West Lombok Regency, so a thesis entitled *Restorative Justice Approach Social Conflict Resolution has been doing (Case Study of Mareje Village, Sheet District, West Lombok Regency)*. The type of research used the research is Empirical Legal research. The approach methods in the study method use the Statute Approach, the Conceptual Approach, the Sociological Approach, and the Case Approach. The data analysis uses descriptive qualitative, the results of the study showed that the completion of *Restorative Justice* under the National Police Regulation Number 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts, article 12 states that the investigation process can be carried out with restorative justice with certain conditions, the obstacle factors that occur in the police are a lack of

understanding of mediators, there are no regulations that regulate specifically or concretely, or externally from the community itself, adequate and intensive time and points of agreement that do not harm victims, so that resolving social conflicts through a restorative justice approach in the village Mareje, Sheet District, West Lombok Regency is a very effective or it has best solutions with National Police regulations, giving compensation in certain money and recovery for the victims after mediation with Restorative Justice. Even though the resolution has several internal and external barriers, it does not become an obstacle to Restorative Justice.

Keywords: **Conflict, Social, Restorative Justice.**

## 1. Pendahuluan

Indonesia salah satu negara hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana karena melanggar peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barang siapa yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>1</sup>

Dalam hukum pidana, dalam menyikapi suatu kejahatan atau ketimpangan dalam hukum yang dianggap dapat direstorasi kembali, di kenal suatu paradigma penghukuman yang disebut *Restorative Justice* (Keadilan restoratif), dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat, memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. disamping itu konsep *Restorative Justice* dirasa masih sangat sulit untuk diterapkan<sup>2</sup>, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif hanya ada pada sistem peradilan anak bukan perkara konflik sosial. Untuk itu, pada tanggal 27 Juli 2018 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana pada Pasal 12 disebutkan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu.

Ada banyak konflik sosial di Indonesia termasuk di NTB salah satunya kasus yang ada di NTB, tepatnya terjadi di Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Seiring berjalannya waktu, dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi konflik atau munculnya berbagai gangguan yang tidak diinginkan yang muncul baik dari konflik internal atau eksternal. Mengatasi dan menyelesaikan sebuah konflik suatu konflik yang terjadi di tengah masyarakat bukanlah sesuatu yang sederhana, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut serta kemampuan campur tangan pemerintah yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul di tengah masyarakat, karena konflik sangat berpengaruh bagi masyarakat. Sehingga kita sebagai masyarakat di tuntut memahami keadaan di sekitar kita agar konflik yang muncul dapat berdampak positif untuk meningkatkan mutu masyarakatnya<sup>3</sup>.

Dari uraian di atas penyusun mengangkat dua pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Konflik Sosial (Studi Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat)?

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 41.

<sup>2</sup> Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : PustakaMagister, Semarang, h. 103.

<sup>3</sup> <https://regional.kompas.com/read/2022/05/06/080801078/insiden-antar-warga-di-desa-mareje-lombok-barat-gubernur-ntb-minta-tokoh.diakses>, Pada tanggal 17 Januari 2023, Pukul 22.49 wita

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya Penyelesaian Konflik Sosial dengan *Restorative Justice* yang terjadi di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Kasus (*Case Approach*).<sup>4</sup> Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, tersier dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi atau pengamatan digunakan untuk memperoleh gambaran atau pengamatan keadaan topografi, bagaimana adat dan budaya di Desa Mareje, melihat data mengenai struktur dan jumlah penduduk di Desa tersebut, Wawancara dalam mengumpulkan data, digunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk mengungkap permasalahan yang ada, alat perekam dan lain-lain dan Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data dalam penelitian. Dalam penelitian ini data dokumentasi berupa dokumen tentang data monografi Desa Mareje yang diperoleh di kantor desa, jurnal, buku-buku literatur penunjang penelitian photo-photo dan video. Analisis data yang digunakan kualitatif deskriptif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Konflik Sosial (Studi Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat)

Konflik kejadian Sebelumnya dikabarkan, bermula saat digelarnya pawai malam takbiran di Desa Mareje, Kabupaten Lombok Barat, pada Minggu 01 April 2022 malam. Di mana saat itu, ketika iring-iringan pawai yang diikuti oleh beberapa pemuda dari Dusun Bangket Lauk meledakkan petasan di depan kandang sapi milik Rahim alias Amaq Runa di Dusun Ganjar. Hal tersebut membuat Rahim menegur para pemuda itu, dan mengakibatkan terjadi keributan. kemudian berlanjut kembali pada Selasa 03 Mei 2022 malam dengan terjadinya aksi pembakaran 6 unit rumah di kantor sekretariat Lembaga Pembinaan Keagamaan Buddha (LPKB) di dusun Ganjar<sup>5</sup>. adapun penerapan *Restorative Justice* sebagai berikut:

#### a. Mekanisme penyelesaian konflik sosial pendekatan *Restorative Justice* di Kepolisian.

Tahapan pelaksanaan *Restorative Justice* pada kasus konflik sosial yang terjadi di Desa Mareje, Lombok Barat antara lain:<sup>6</sup>

##### 1. Pelaporan Para Korban

Laporan yang diajukan pada malam terjadinya pembakaran oleh para korban yaitu Bapak Nasib, Ibu Leham, Bapak Medi, Bapak Sainun dan Bapak Mita yang terdampak dari kejadian tersebut, sehingga pelaporan kepada pihak polda NTB itu merupakan awal setelah Peristiwa pembakaran pada Selasa 03 Mei 2022 malam yang sebelumnya terjadi cekcok pada Minggu 01 April 2022 malam. laporan yang diajukan ke pihak polda NTB merupakan awal dari dimulainya penyidikan atas tindak pidana yang terjadi. Para korban melakukan pelaporan pada saat kejadian pembakaran yang

---

<sup>4</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

<sup>5</sup> <https://regional.kompas.com/read/2022/05/06/080801078/insiden-antar-warga-di-desa-mareje-lombok-barat-gubernur-ntb-minta-tokoh.diakses>, Pada tanggal 17 Januari 2023, Pukul 22.49 wita

<sup>6</sup> Wawancara dengan penyidik kepolisian Daerah, di Kantor kepolisian Daerah, pada tanggal 15 Agustus 2023

dimana, menghancurkan 6 unit rumah di kantor sekretariat Lembaga Pembinaan Keagamaan Buddha (LPKB) di dusun Ganjar, 1 toko kelontong dan sejumlah kendaraan bermotor milik warga di dusun ganjar.

## 2. Penyelidikan

Penyidikan itu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dan memang benar pada kejadian tersebut sebagai tindak pidana yang menjerat para pelaku terkena Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman dan Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang merusak properti orang lain, sehingga masuklah pada tahapan selanjutnya yaitu penyidikan.

## 3. Penyidikan

Tahapan ini langsung ditangani penyidik berdasarkan wewenangnya, penyidik dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Pada kasus yang terjadi di Desa Mareje penyidik melakukan penyidikan adanya kerugian-kerugian yang ada dan barang bukti lengkap yang di temukan penyidik, sehingga nantinya ada upaya paksa yang dilakukan penyidik pada proses penyidikan, penyidik memutuskan kasus ini merupakan pengerusakan bersama yang di lakukan oleh para warga setempat.<sup>7</sup>

## 4. Permohonan Perdamaian

Proses perdamaian tersebut terjadi setelah dimediasi oleh Polres Lombok Barat bersama para tokoh dan Pemerintah Daerah setempat pada 04 Juli 2022. Dalam mediasi yang digelar di rumah tokoh masyarakat, H Lalu Daryadi alias Miq Dar, di hadiri Kapolres Lombok Barat AKBP Wirasto Adi Nugroho, dengan dan atas kesadaran masyarakat menjaga stabilitas keamanan dengan jalan damai agar kesalahpahaman tidak meluas.<sup>8</sup>

## 5. Pencabutan Laporan oleh Pelapor

Mencabut laporan atau menarik kembali laporan dalam hal di lakukan oleh para korban yaitu Bapak Nasib, Ibu Leham, Bapak Medi, Bapak Sainun dan Bapak Mita pada dasarnya diatur dalam Pasal 75 KUHP dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemerosesan perkara Ketika korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan.<sup>9</sup>

## 6. Gelar Khusus

Gelar khusus ini di hadirkan dua belah pihak yakni para korban dan para pelaku untuk mengkonformasi kebenaran mengenai data yang telah di berikan maupun perdamaian yang telah mereka lakukan dan memang benar adanya terjadi sesuai

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan penyidik kepolisian Daerah, di Kantor kepolisian Daerah, pada tanggal 15 Agustus 2023

<sup>8</sup> Wawancara tokoh masyarakat H Idran Sp.d, di Desa Mareje, Pada Tanggal 24 Juli 2023

<sup>9</sup> Wawancara dengan penyidik kepolisian Daerah, di Kantor kepolisian Daerah, pada tanggal 15 Agustus 2023

demgan data yang penyidik punya, sehingga kasus ini telah di hentikan dengan menggunakan *Restorative Justice*.<sup>10</sup>

7. Penerbitan Berita Acara

Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik bahwa perkara dihentikan penyidikannya. dengan menganut *Restorative Justice*.<sup>11</sup>

Tahapan-tahapan yang terjadi hingga berujung perdamaian dilakukan di luar peradilan, seperti dalam Hukum positif Indonesia pada dasarnya tidak dimungkinkan adanya penyelesaian diluar Peradilan.

**b. Upaya yang dilakukan pasca Konflik Sosial terjadi**

Upaya ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 Bab V tentang pemulihan pascakonflik dalam Pasal 36 ayat 1 dan 2.<sup>12</sup>

1. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi sudah di atur dalam UU RI No.7 Tahun 2012 Pasal 37 ayat 1 dan 2 ini dilakukan untuk kembali merukunkan dan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik satu sama lain.<sup>13</sup>

2. Rehabilitasi

Upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek masyarakat supaya bisa kembali seperti keadaan sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah di antaranya:

- 1) Pemulihan secara psikologis korban konflik dan perlindungan pada kelompok yang rentan.
- 2) Pemulihan berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan ketertiban umum.
- 3) Perbaikan hingga pengembangan lingkungan atau wilayah perdamaian
- 4) Memperkuat relasi sosial dan keadilan untuk masyarakat
- 5) Merancang kebijakan publik yang berorientasi pada pembangunan lingkungan dan daerah perdamaian untuk masyarakat.
- 6) Fokus pada pemulihan dan pengembalian aset korban konflik.

3. Rekonstruksi

Di sampaikan kepala kesbangpol Lombok Barat pemerintah daerah membangun kembali semua sarana prasarana wilayah konflik dengan ganti rugi oleh pemda dengan total kerugian ratusan juta, beberapa langkah pelaksanaan rekonstruksi pascakonflik yang telah dilakukan meliputi:

- 1) pemulihan dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan pasca konflik
- 2) pemulihan dan penyediaan akses yang di butuhkan masyarakat

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Wawancara dengan penyidik kepolisian Daerah, di Kantor kepolisian Daerah, pada tanggal 15 Agustus 2023

<sup>13</sup> Undang-undang RI No.7 Tahun 2012 Pasal 37 ayat 1 dan 2

- 3) perbaikan sarana dan prasarana umum
- 4) perbaikan dan pemulihan tempat rumah-rumah yang rusak
- 5) perbaikan struktur dan kerangka kerja supaya tidak tercipta kesenjangan sosial.<sup>14</sup>

Upaya pengembalian dan pemulihan ini tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat karena pasti membutuhkan waktu untuk bisa kembali seperti sediakala.<sup>15</sup>

### **Hambatan dalam Penyeselaian Konflik Sosial dengan pendekatan *Restorative Justice* yang terjadi di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.**

Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem dan metode penyidikan pada proses penyelesaian konflik sosial di Desa Mareje mengalami beberapa faktor hambatan yaitu Faktor internal dan eksternal antara lain:<sup>16</sup>

#### a. Faktor Internal

1. Kurangnya Pemahaman Mediator dalam Memediasi kedua belah pihak yang berkonflik Tidak dapat dipungkiri bahwa Mediator juga sulit dalam memediasi dikarenakan kurangnya pemahaman dari mediator sehingga kepolisian seringkali gagal mendamaikan para pihak, mediasi dalam kasus konflik sosial ini juga cukup rumit karena melibatkan persoalan dan keinginan masing-masing pihak.
2. Kurangnya dasar hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian perkara konflik sosial melalui mediasi yang cukup menyulitkan moderator dalam memberikan masukan untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

#### b. Faktor Eksternal

##### 1. Korban

Kendala korban yang awalnya sulit menerima kejadian yang terjadi, korban melaporkan, korban merasa tidak aman dengan situasi pada saat itu agar mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. korban memilih untuk melaporkan kepihak yang berwajib agar di tangani sesuai dengan prosedur, Namun setelah korban mempertimbangkan kembali dari berbagai aspek dan yang ada baik internal maupun eksternal korban bahwasanya yang menjadi pertimbangannya di karenakan mereka serumpun dan untuk tetap menjaga silaturahmi yang baik agar nanti di kemudian hari kejadian yang seperti itu tidak terjadi lagi korban bersepakat untuk menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan atau yang di kenal dalam ilmu hukum adalah *Restorative Justice*.

##### 2. Penentuan waktu yang tidak intensif.

Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi dapat pula menjadi hambatan dikarena beberapa Alasan banyaknya kesibukan lain dari para pihak membuat mediator sulit dalam menentukan waktu yang cocok. Terkadang di lapangan proses mediasi tertunda oleh karena adanya salah satu pihak yang tidak datang dengan alasan adanya kepentingan lain yang tidak kalah pentingnya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Wawancara kapala kesbangpol Lombok Barat Mahnan, S. SPT.,M.H. di kantor Kesbangpol Lombok Barat. Pada tanggal 24 agustus 2023

<sup>16</sup> Wawancara dengan Polres Lombok Barat pada Tanggal 16 Agustus 2023

<sup>17</sup> Wawancara dengan Polres Lombok Barat pada Tanggal 16 Agustus 2023

### 3. Pada Proses Kesepakatan

Menurut Penjelasan Kepada Desa Mareje penentuan kesepakatan dan jalan yang paling baik agar tidak menyinggung para pihak yang terkait merupakan salah satu hambatan dalam proses *Restorative Justice* sehingga dilakukannya beberapa kali pertemuan untuk sama-sama memecahkan konflik yang terjadi, itulah mengapa proses sampai ketahap *Restorative Justice* agak lamban dan lama penyelesaiannya.<sup>18</sup>

## 4. Kesimpulan

1. Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Konflik Sosial (Studi Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat) memiliki beberapa Tahapan-tahapan proses penyelesaian konflik sosial dengan proses pendekatan *Restorative Justice* antara lain: Pelaporan Para Korban, Penyelidikan Penyidikan, Permohonan Damai, Pencabutan Laporan Korban, Gelar Perkara, dan Penerbitan Berita acara, sehingga pada kasus ini penyelesaiannya di lakukan di luar pengadilan. Setelah itu di adakannya Upaya pasca konflik sosial untuk pemulihan Kembali, sesuai dengan atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 Bab V tentang pemulihan pascakonflik dalam Pasal 36 ayat 1 dan 2. langkah-langkah *recovery* yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu: Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2. Hambatan dalam upaya Penyeselaian Konflik Sosial dengan *Restorative Justice* yang terjadi di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang terjadi dalam proses penyelesaian konflik sosial, ada beberapa faktor hambatan sehingga proses sampai kepada penyelesaian ada 2 faktor antara lain: Faktor Internal yaitu Kurangnya Pemahaman Mediator dalam Memediasi kedua belah pihak yang berkonflik dan Kurangnya dasar hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian perkara konflik sosial. kemudian, Faktor Eksternal yaitu: Korban, waktu yang tidak insentif dan proses pada kesepakatan yang cukup rumit.

## 5. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian ini ada beberapa hal yang penyusun kemukakan saran sebagai berikut yaitu,

1. Pemerintah memberikan perhatian penuh dan Kunci utama dalam penyelesaian konflik adalah komunikasi, dengan melakukan komunikasi yang tepat di harapkan juga mendapat solusi dan jalan terbaik. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penengah antara masyarakat, pemerintah harus adil dan tidak boleh memihak kesalah satu kelompok, yang menjadi penyelesaian dari konflik tersebut adalah pemerintah yang benar-benar harus mengambil sikap tegas antara kedua belah pihak hingga tidak merugikan salah satu pihak yang berkonflik.
2. Penyelesaian melalui *Restorative Justice*, pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi dan Pentingnya Pemerintah mengadakan penyuluhan memberikan pemahaman pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya dalam dalam penyelesaian permasalahan bukan hanya menggunakan amarah dan kekerasan yang bisa memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat di lingkungan tersebut Sehingga sangat perlu disadari oleh masyarakat suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi *stakeholder*.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Polres Lombok Barat pada Tanggal 16 Agustus 2023

**Daftar Pustaka**

**Buku-buku**

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 41.

Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : PustakaMagister, Semarang, hlm. 103.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

**Perundang-undangan**

Undang-undang RI No.7 Tahun 2012 Pasal 37 ayat 1 dan 2

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

**Website**

<https://regional.kompas.com/read/2022/05/06/080801078/insiden-antar-warga-di-desa-mareje-lombok-barat-gubernur-ntb-minta-tokoh.diakses>, Pada tanggal 17 Januari 2023, Pukul 22.49 wita

**Narasumber**

Wawancara dengan penyidik kepolisian Daerah, di Kantor kepolisian Daerah, pada tanggal 15 Agustus 2023

Wawancara tokoh masyarakat H Idran Sp.d, di Desa Mareje, Pada Tanggal 24 Juli 2023

Wawancara kepala desa H Muhsin Salim, di kantor Desa Mareje. Pada tanggal 20 juli 2023

Wawancara kapala kesbangpol Lombok Barat Mahnan, S. SPT.,M.H. di kantor Kesbangpol Lombok Barat. Pada tanggal 24 agustus 2023

Wawancara dengan Polres Lombok Barat pada Tanggal 16 Agustus 2023